

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan perkara pada tahapan pembuktian menjadi salah satu proses yang penting dalam persidangan, dimana pada tahap ini pihak yang berperkara baik dari pihak penggugat maupun tergugat menyerahkan alat bukti yang dapat menguatkan dalilnya masing-masing. Pembuktian materiil dalam konteks hukum menunjukkan apakah bukti tersebut dapat diterima dalam persidangan menggunakan alat-alat bukti tertentu dan seberapa kuat, kekuatan bukti tersebut dapat diuji.

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata sudah diatur dalam Hukum Acara Perdata. Alat bukti tersebut menjadi salah satu sarana bagi para pihak guna membuktikan kepentingannya. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini. Secara umum, pembuktian yang digunakan dalam pengadilan dilingkungan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri, masih menggunakan ketentuan pembuktian yang tercantum dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata atau disebut juga BW (*Burgerlijk Wetboek*).¹ Ketentuan-ketentuan Alat bukti tersebut diatur dalam

¹ Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi 1, Crtakan 4 (Pranadamedia Group, 2018), 144.

Pasal 164 HIR/184 RBg Pasal 1866 KUHPdata yang berisi “*Surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah*”.²

Salah satu alat bukti yang digunakan di pengadilan agama adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sangat dibutuhkan di pengadilan, sebab keterangan saksi menjadi salah satu penguat adanya perbuatan hukum dalam peristiwa yang diperkarakan oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak memihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan.³

Kekuatan pembuktian keterangan saksi berdasarkan pasal 1908 KUHPdata dan pasal 172 HIR itu bersifat bebas. Menurut pasal tersebut, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi satu dengan yang lain. Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, maka batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi, yaitu saksi paling sedikit 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil.⁴

Cakap menjadi saksi merupakan syarat formil pertama dan utama dari alat bukti saksi. Undang – undang telah menetapkan bahwa tidak semua orang cakap

² Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2018), 69–70.

³ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 92.

⁴ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama* (CV. Adanu Abimata, 2024), 113–14.

menjadi saksi. Ketidakkakapan tersebut dapat bersifat absolut, yaitu mereka yang digolongkan dalam pasal 145 ayat (1) HIR/174 ayat (1) R.Bg.:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus;
- b. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- c. Anak – anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun;
- d. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Namun demikian, mereka yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat menjadi saksi dalam hal-hal tertentu, seperti diatur dalam pasal 145 ayat (2) HIR/174 ayat (2) R.Bg, yaitu dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang perjanjian suatu pekerjaan.⁵

Dalam Islam, syarat menjadi saksi sudah tercantum dalam al-Qur'an. Dalam Islam syarat menjadi saksi dalam sebuah perkara yakni; Islam, berakal dan balig, merdeka (bukan hamba sahaya) dan yang paling utama ialah harus adil. Saksi harus memahami dengan seksama duduk permasalahan yang sedang diperkarakan agar ia bisa bersikap adil atau objektif. Oleh karena itu, unsur paling penting yang harus dimiliki oleh seorang saksi dalam pengadilan ialah mampu bersikap adil dan

⁵ Ahmad Burhanuddin, "Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Perceraian," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2021, 64–65.

jujur⁶, hal ini sesuai dengan salah satu firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Maidah (5) ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا يَئِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا يَئِيهَا

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya kita di tuntut menjadi pribadi yang adil, tidak seharusnya kesalahan orang lain itu yang membuat kita lebih condong ke salah satu pihak dan membuat kita berperilaku tidak adil. Mengingat daripada saksi yang dihadirkan di dalam persidangan merupakan alat bukti yang menjadi penguat dari dalil-dalil perkara dan juga sebagai rujukan oleh hakim untuk membuat putusan.⁸

Pada saat memeriksa saksi, terdapat aturan yang mengharuskan pemeriksaan saksi dilakukan secara bergantian. Menurut ketentuan pada pasal 144

⁶ Hamas Muhammadi dkk., “Keabsahan Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian yang Didasarkan Atas Kesaksian Saksi yang Disewa,” *Jurnal Wasatiyah*, Juni 2024, 31.

⁷ “Qur’an Kemenag,” diakses 19 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=120>.

⁸ Muhammadi dkk., “Keabsahan Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian yang Didasarkan Atas Kesaksian Saksi yang Disewa,” 31.

HIR, 171 RBg menyebutkan bahwa saksi di periksa satu persatu secara bergantian. Mahkamah Agung dalam putusan No. 731 K/Sip/1975 telah menyatakan bahwa Pemeriksaan 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus adalah bertentangan dengan pasal 144 ayat (1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan. Ratio dari pasal 144 (1) HIR adalah agar kedua saksi tidak dapat menyesuaikan diri dengan keterangannya masing-masing sehingga diperoleh keterangan saksi yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sama mengenai suatu hal.⁹

Pasal 144 ayat (1) HIR dan 171 RBg sendiri menyatakan bahwa “*Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang*”.

Pemeriksaan terpisah merupakan prinsip hukum acara yang menekankan bahwa setiap saksi harus diperiksa secara terpisah tidak secara bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas keterangan saksi dan mencegah adanya interaksi yang memungkinkan adanya saksi yang dapat mempengaruhi keterangan saksi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi keterangan saksi. Prof. Abdul Manan menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama” syarat materiil saksi, yaitu:

⁹ FJP Law Offices, “Pemeriksaan Dua Saksi Secara Bersama-Sama dan Sekaligus Tidak Diperbolehkan,” dalam <https://fjp-law.com/id/pemeriksaan-dua-saksi-secara-bersama-sama-dan-sekaligus-tidak-diperbolehkan/> (FREDRIK J PINAKUNARY Law Offices, 2020).

- a. Keterangan harus berdasarkan apa yang dialami, didengar, atau dilihat sendiri, bukan berdasarkan peraturan orang lain (*Testimonium De Auditu*).
- b. Keterangan harus memiliki sumber pengetahuan yang jelas.
- c. Keterangan suatu saksi dengan yang lain beserta alat bukti lainnya harus saling mendukung.
- d. Hakim harus memberikan kesempatan pendapat secara seimbang sesuai asas *Audi et alteram partem*.¹⁰

Dari penjelasan tersebut menegaskan pemeriksaan saksi secara terpisah bukan sekedar prosedur formal, melainkan instrumen penting untuk menjamin kejujuran dan objektivitas keterangan saksi. Dengan memeriksa saksi satu per satu, pengadilan dapat meminimalkan kemungkinan adanya pengaruh psikologis, tekanan, atau kesepakatan tidak langsung antar saksi yang dapat mengaburkan fakta yang sebenarnya. Pemeriksaan saksi secara bersamaan dapat menyebabkan terjadinya saling memengaruhi antar saksi, yang pada akhirnya dapat mengurangi keyakinan seorang saksi terhadap keterangannya sendiri. Hal ini terjadi karena saksi tersebut cenderung menganggap bahwa keterangan saksi lain lebih akurat dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.¹¹

Meskipun penegakan hukum dan keadilan harus memenuhi syarat formil dan materiil juga harus memenuhi asas Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama* (Pranada Media Group, 2008).

¹¹ Fiona Gabbert dkk., “Memory Conformity: Can Eyewitnesses Influence Each Other’s Memories For An Event?,” *Applied Cognitive Psychology*, 17 April 2023, 540–41.

Peradilan Agama yang menyebutkan “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*”. Pada konteks ini, “sederhana” mengacu pada pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Artinya, proses peradilan harus disederhanakan untuk menghindari kelebihan birokrasi yang tidak perlu dan memastikan bahwa perkara dapat ditangani dengan cepat dan efisien. Sementara itu, “biaya ringan” berarti bahwa biaya perkara harus dapat ditanggung oleh masyarakat secara terjangkau. Prinsip ini penting agar masyarakat tidak merasa terbebani oleh biaya yang tinggi dalam mengakses pengadilan dan mencari keadilan.¹²

Peradilan Agama juga harus memenuhi harapan para pencari keadilan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan terjangkau.¹³ Hal ini berarti proses peradilan tidak boleh memakan waktu yang lama dan biaya yang dibebankan haruslah rendah agar dapat diakses oleh semua pihak tanpa mengorbankan kesabaran dalam mencari keadilan dan kebenaran. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di lingkungan pengadilan agama tidak selalu dapat terlaksana secara optimal. Salah satu kendala yang sering muncul adalah lamanya proses persidangan, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu berasal dari pihak yang berperkara dan dari pengadilan itu sendiri.

¹² Ahmad Ropei dan Hakimah Nurazmina Dini, “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama,” *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 6 no. 1: 61-82 (Juli 2023): 70.

¹³ Hazar Kusmayanti dkk., *Praktik Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan Dengan Prinsip Dan Asas Hukum Acara Perdata*, 4, no. 2 (2019) (t.t.): 83.

Faktor yang berasal dari pihak berperkara antara lain berkaitan dengan proses pemanggilan para pihak. Apabila alamat pihak yang di panggil berada di wilayah yang jauh atau sulit dijangkau, maka proses pemanggilan tersebut cenderung memerlukan waktu yang lebih lama daripada seperti biasanya, sehingga berdampak pada tertunda jalannya persidangan. Sementara itu, faktor yang berasal dari pihak pengadilan dapat disebabkan oleh tingginya jumlah perkara yang masuk dalam waktu bersamaan. Kondisi ini juga diperberat dengan adanya kebijakan dan program dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG) yang menetapkan tujuh program prioritas, diantaranya adalah Minutasi dalam Satu hari (*One Day Minutation*) dan Publikasi Putusan dalam satu Hari (*One Day Publish*), yang wajib dipenuhi. Akibat tuntutan tersebut, aparaturnya pengadilan terdorong untuk mempercepat proses persidangan, termasuk dalam tahap pembuktian dengan melakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama atau dua orang sekaligus.

Praktik tersebut pada kenyataannya tidak sejalan dengan ketentuan syarat formil pemeriksaan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat 1 HIR, Pasal 171 ayat 1 RBg dan Pasal 160 ayat 1 huruf a KUHAP yang menegaskan bahwa saksi harus diperiksa secara individual, yakni dipanggil ke ruang sidang seorang demi seorang.

Namun beda halnya dengan Hukum Acara Pidana yang didalam pasalnya ada mengatur tentang saksi yang diperiksa secara dua orang bersamaan, Peraturan tersebut terdapat pada Pasal 172 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa: *"Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di*

antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya di panggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut".¹⁴

Bahwa dalam uraian ketentuan pasal diatas dapatnya pemeriksaan saksi secara bersama-sama, hal ini terjadi karena keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling berkaitan atau memiliki keterangan yang sama, adapun pemeriksaan saksi secara bersama-sama dapat menimbulkan kesengajaan persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan saksi lainnya, serta menimbulkan tidak tercapainya objektivitas dalam pemberian keterangan saksi, oleh karena itu majelis hakim dapat bertindak secara aktif sebagai orang yang paham dan dipercaya untuk memutus perkara demi kebenaran materiil dan dalam pemeriksaan ini tentunya dilakukan setelah para pihak menyepakati dan tidak ada yang memiliki keberatan. Pemeriksaan saksi secara bersama juga membuat proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu dapat tercapai.¹⁵ Namun dalam hal ini harus lebih dulu melewati proses sebagaimana disebutkan pada pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu saksi harus diperiksa secara terpisah.

Pemeriksaan saksi secara bersamaan didasari oleh asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang merupakan landasan fundamental

¹⁴ Lutfian Ubaidillah, "Keabsahan Pemeriksaan Saksi secara Bersama-Sama di Persidangan sebagai Perwujudan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan," *Indonesia Berdaya*, 8 Juli 2024, 944.

¹⁵ Ubaidillah, "Keabsahan Pemeriksaan Saksi secara Bersama-Sama di Persidangan sebagai Perwujudan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan," 8 Juli 2024, 944.

dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Asas-asas ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang sedang menjalani proses peradilan. Meskipun menjadi salah satu dasar pelaksanaan peradilan, penerapan asas ini tidak serta merta dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan. Proses peradilan yang berjalan lambat dan berlarut-larut seringkali menjadi penyebab terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Asas peradilan cepat bertujuan untuk mempersingkat waktu persidangan dengan harapan agar setiap pihak yang berperkara dapat segera memperoleh kepastian hukum atas perkaranya. Selain berdampak pada efisiensi waktu, pemeriksaan saksi secara bersamaan juga berpotensi untuk mempercepat pemberian hasil dan evaluasi terhadap kinerja serta produktivitas lembaga peradilan secara keseluruhan.¹⁶

Tentu hal tersebut dapat menimbulkan banyak pertanyaan, mana yang sesuai, apakah dengan pasal 144 HIR dan 171 RBg yang menyatakan pemeriksaan saksi harus dilakukan secara perseorangan pada saat persidangan berlangsung atau pemeriksaan secara bersama-sama yang berlandaskan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Secara normatif, pemeriksaan secara terpisah bersifat mengikat dan kongkret sebagai bagian dari *due process of law*. Namun secara praktis, ada pertimbangan efisiensi waktu atau teknis sidang yang membuat saksi diperiksa

¹⁶ Putri Deanisa dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Bersamaan dalam Perkara Pidana di Indonesia: Studi Kasus Penerapan Pasal 160 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 172 Ayat (1) KUHAP," *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* Vol. 3, No.1 Maret 2025 (Maret 2025): 40.

secara bersama-sama. Lalu timbul dilema tentang pelaksanaan tersebut, apakah hal ini sah atau bertentangan dengan hukum acara. Dalam konteks pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan, praktik tersebut dianggap dapat dibenarkan dari segi efisiensi waktu.¹⁷ Namun demikian, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan terkait kualitas dan reliabilitas keterangan saksi yang dihasilkan. Praktik semacam ini pada prinsipnya bertentangan dengan asas *due process of law*, karena berpotensi mengganggu independensi serta objektivitas masing-masing saksi dalam memberikan keterangan.¹⁸

Dari uraian di atas, terlihat jelas adanya benturan antara kepastian hukum yang bersifat prosedural dan tuntutan praktik beracara yang mengedepankan efisiensi. Di satu sisi, aturan memerintahkan pemeriksaan saksi secara terpisah demi menjaga kemurnian keterangan. Namun di sisi lain, dorongan untuk menyelesaikan perkara secara cepat seringkali membuat hakim mengambil jalur praktis dengan memeriksa dua orang saksi sekaligus. Kegelisahan saya bermula dari sini: apakah tindakan yang secara prosedural menyimpang ini masih dapat dibenarkan selama tujuannya untuk mempercepat persidangan? Atau justru sebaliknya, praktik ini telah mengorbankan prinsip kehati-hatian dan objektivitas yang menjadi ruh dari pembuktian itu sendiri? Hingga saat ini, belum ada ketegasan apakah pemeriksaan saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama merupakan

¹⁷ Daniel J. Capra dan Iesa L. Richter, “‘The’ Rule: Modernizing the Potent, But Velooked, Rule Of Witness Sequestration,” *William & Marry Law Review* Vol 63 No 1 (2021): 455–63.

¹⁸ Edard J. Imwinkelried, “Clarifying the Curative Admissibility Doctrine: Using the Principles of Forfeiture and Deterrence to Shape the Relief for an Opponent’s Evidentiary Misconduct,” *Fordham Law Review* Volume 76, no. Issue 3 (2007).

pelanggaran hukum acara atau sekadar pengecualian yang dibenarkan secara diam-diam demi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebolehan memeriksa dua orang saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama, untuk itu penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Di Pengadilan Agama*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan dan terpisah saat persidangan berlandaskan perspektif hukum acara perdata?
2. Bagaimana implikasi keadilan dari pelaksanaan pemeriksaan saksi secara bersamaan dan terpisah berdasarkan objektivitas persaksian dalam Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan dan terpisah berdasarkan perspektif hukum acara di Pengadilan Agama.
2. Untuk menganalisis dampak keadilan dari pelaksanaan pemeriksaan saksi secara bersamaan dan terpisah terhadap objektivitas persaksian di Pengadilan Agama.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai

1. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam, dalam bentuk karya ilmiah dan bentuk sumbangan untuk memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengenathui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu diberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Kajian adalah suatu kegiatan menelaah, mempelajari atau meneliti secara mendalam mengenai suatu objek atau permasalahan tertentu. Kajian dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas.
2. Yuridis Normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

3. Saksi adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri terhadap suatu peristiwa bukan orang-orang yang hanya mendengar dari orang lain karena akan menimbulkan syubhat (keraguan) sehingga imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh menerima kesaksian dari orang buta.²⁰ Keterangan saksi juga merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan.²¹
4. Bersamaan adalah peristiwa atau tindakan yang dilakukan secara serentak dalam satu waktu dan ditempat yang sama.
5. Pengadilan Agama merupakan salah satu nama resmi bagi salah satu dari empat pengadilan yang ada di Indonesia.²² Pengadilan agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.²³

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (RajaGrafindo Persada, 2020), 118.

²⁰ Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuny* Volume 6 Nomor 1 (Juni 2020): 31.

²¹ Iaila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2015), 84.

²² Herdawati dan Muannif Ridwan, "Pengadilan Agama dan Kewenangannya," *Jurnal Indragiri* Vol. 2 No. 2 (Juni 2022): 134.

²³ Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Grma Keadilan* Volume 7 Edisi I (Juni 2020): 2.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis teliti, penulis menemukan skripsi yang judulnya berkaitan dengan saksi, beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas, termasuk diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Haryati Nim 1201110004 dengan judul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang pemeriksaan Dua orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan hakim di pengadilan agama Banjarmasin terhadap pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan pada perkara perceraian. Walaupun objek penelitian sama tentang pemeriksaan dua orang saksi namun ada perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Penulis ingin memaparkan tentang kajian Yuridis Normatif Terhadap pemeriksaan Dua Orang saksi Secara Bersamaan di pengadilan Agama dengan ingin lebih menonjolkan perbandingan pada pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama dan terpisah.
2. Jurnal yang ditulis oleh Uun Ulfiana, Y.A Triana Ohoiwatun, Samuel Saut Maratua Samosir yang berjudul “Penerapan pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam persidangan perkara pidana” penelitian ini menelaah dasar yuridis pasal 172 KUHP tentang syarat-syarat yang membolehkan pemeriksaan bersama. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti tulis pada proposal ini, yaitu pada jurnal ini fokus pada persidangan umum/pidana sedangkan penulis lebih spesifik pada pengadilan agama dan

ingin lebih menonjolkan perbandingan pada pelaksanaan pemeriksaan secara bersama-sama dan terpisah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Raja Thorieq 'Azizi yang berjudul "Pertimbangan hakim dalam menghadirkan dua saksi sekaligus di persidangan" fokus penelitian ini adalah menguraikan pertimbangan hakim saat memutuskan menghadirkan dua saksi sekaligus, termasuk efisiensi dan dampaknya pada kualitas keterangan menyajikan agar hakim memperhatikan syarat-syarat hukum sebelum menerapkan pemeriksaan secara bersamaan. Pembeda dari judul yang ingin peneliti tulis adalah, penulis jurnal lebih fokus pada pertimbangan praktik hakim dan rekomendasi administrasi.
4. Skripsi yang di tulis oleh Irfina Cornelia Sari dengan judul "Analisis yuridis terhadap kekuatan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam sidang perceraian di pengadilan agama kabupaten madiun" penelitian ini menelaah kekuatan alat bukti berupa keterangan saksi dengan karakteristik *testimonium de auditu* (keterangan yang hanya didengar dari cerita orang lain, bukan berdasarkan observasi langsung). Sedangkan Penulis ingin memaparkan tentang kajian Yuridis Normatif Terhadap pemeriksaan Dua Orang saksi Secara Bersamaan di pengadilan Agama dengan ingin lebih menonjolkan perbandingan pada pelaksanaan pemeriksaan secara bersama-sama dan terpisah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subjek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sebagai mana permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah.²⁴ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

a) Pendekatan perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Acara, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 2014), 20.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Aproach*)

Pendekatan koseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat auctoritatif sehingga berarti mempunyai otoritas atau mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara;
- 2) Pasal 1366 KUHPerdara;
- 3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);
- 4) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang serta menjelaskan secara lebih menyeluruh mengenai tambahan hukum primer.²⁶ Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yang terdiri atas publikasi

²⁶ Ahamad Rosidi dkk., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law And Goverement* Vol. 2 No. 1 (2024): 46–58.

tentang hukum seperti buki-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum atas pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan di pengadilan agama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah sekumpulan data menunjukan penjelasan lengkap terhadap kumpulan data hukum yang ada seperti primer dan sekunder berupa kamus, *ensiklopedia*, portal berita serta internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan analisis teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari dari kutipan-kutipan suatu teori atau ajaran, pandangan, informasi dari sebuah buku atau jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, literatur hukum, dan studi kepustakaan lainnya.

Selain itu, penulis juga memakai logika deduktif, atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Bahan-bahan yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis. Uraian tersebut yang pada akhirnya memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah terhadap keseluruhan isi penelitian, penulisan skripsi ini dibagi kedalam V (Lima) bab utama, yang masing-masing membahas topik-topik tertentu secara berurutan dan logis.

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai pengertian alat bukti saksi menurut hukum islam dan hukum acara perdata serta dasar hukum alat bukti saksi dan tata cara pemeriksaan saksi.

Bab III Kajian dan Pemetaan pokok bahasan tentang pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan di pengadilan agama.

Bab IV Analisis tentang pokok-pokok hukum pemeriksaan saksi di pengadilan agama dan pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan.

Bab V Penutup yakni kesimpulan dan saran. Bab ini memuat ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta berisi saran-saran yang diberikan oleh pihak-pihak terkait kepada penulis dan pembaca.